



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 67/KEP/B1/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan dari setiap kementerian/lembaga yang menjadi dasar bagi kementerian/lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029;

fp^M

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penyusun Renstra BKKBN Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim Penyusun Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pelindung;
- b. penanggung jawab;
- c. pengarah;
- d. tim fungsional utama;
- e. pelaksana; dan
- f. tim teknis lintas unit kerja.

KETIGA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;

- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

KEEMPAT : Tim Teknis Lintas Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja (Pokja) I;
- b. Pokja II;
- c. Pokja III;
- d. Pokja IV;
- e. Pokja V;
- f. Pokja VI;
- g. Pokja VII; dan
- h. Pokjas VIII.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 67 /KEP/B1/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BKKBN TAHUN 2025-2029

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pelindung : Kepala BKKBN
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama
- c. Pengarah :
 - 1. Inspektur Utama;
 - 2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 4. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
 - 5. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
 - 6. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.
 - 7. DR. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com
 - 8. Ir. Siti Fathonah, MPH
- d. Tim Fungsional Utama
 - 1. DR. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com
 - 2. Ir. Siti Fathonah, MPH
- e. Pelaksana
 - 1. Ketua : Kepala Biro Perencanaan
 - 2. Wakil Ketua : Aris Firmanto, SE., MAPS

3. Sekretaris : Chairunnisa Murniati, S.H., M.Si
4. Anggota : 1. Doddy Asihnyoto, SE, MAPS
2. Farah Adibah, SIP, M.Si
3. Irmiyanti Kusumastuti, SE, MA
4. Rizky Surya Triadi, SH., M.Si
5. Indra Elfiyan S.Si, M.Stat.
6. Tyas Asri Sulistyowati, A.Md
7. Pingkan Awalia, S. Stat.
8. Parti Widiyastuti, SE.
9. Resti Sri Elwani, S.Pi., M.Si
10. Aliya Faiqoh Zain, S.Si, MKM
11. Mustika Agustini, S.Sos
12. Pipiet Arieayani, SE
13. Adi Suryo Gumilar, S.A.N
14. Aulia Wahyu Lokaningsih, AMd
15. Defiyanti Safitri, SE
- f. Tim Teknis Lintas Unit Kerja
- 1. Pokja I** : Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk
- Ketua : Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk
- Anggota : a. Direktur Analisis Dampak Kependudukan
b. Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
c. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
d. Reni Ardianti, S.Kom, M.Si
e. Alifah Nuranti, S.Psi., M.P.H
f. Dr. Dian Kristiani Irawaty, S.IP, MAPS
g. Dr. Nurjaeni, S.Si, MSR
h. Yusna Afrilda, S.Pd., M.Si
i. Muthiatun Nuriah, S.Si., M.Si
- 2. Pokja II** : Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Ketua : Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus

Anggota : a. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana
b. Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
c. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi
d. dr. Ruri Mutia Ichwan, M.K.M
e. dr. Tuty Sahara, M.Si
f. dr. Popy Irawati, MPH
g. Dr. Maria Gayatri, S.Si, MAPS
h. dr. Desi Lokitasari Nasution

3. Pokja III : Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Ketua : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak

Anggota : a. Direktur Bina Ketahanan Remaja
b. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
c. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
d. Cikik Sikmiyati, S.IP, MM
e. Priyanti, SE., M.P.H
f. Hemiliana Dwi Putri, S.Psi., Psi
g. dr. Elsa Pongtuluran, M.Kes
h. Galuh Risyanti, SE., M.Si
i. Asmy Elviana, S.Psi., M.Si
j. Sri Lestariningsih, S.Si., M.Si

4. Pokja IV : Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi

Ketua : Direktur Pelaporan dan Statistik

Anggota : a. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan
b. Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

- c. Direktur Teknologi, Informasi dan Data
- d. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
- e. Baihaqi Nur, S.IP, M.Si.
- f. Fifi Husnil Fitri SS, M.Si
- g. Ridwan Fadjri Nur, SE
- h. Titik Puspa Dewi, SE
- i. Sumiyati, SE
- j. Anistyas Hayanti, S.Si., M.Si
- k. Istiqomatul Fajriyah Yuliati, S.Si., M.Stat
- l. Dessy Christian, S.I.A

- 5. Pokja V** : Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
- Ketua : Kepala Pusat Pelatihan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Anggota : a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
d. Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS
e. Fajar Dwi Heryudha Iryawan, SS, M.Si
f. Sintawaty Sulisetyoningrum, S.Sos, MPh
g. Lalu Kekah Budi Prasetya, SE, MAPS
- 6. Pokja VI** : Bidang Sekretariat Utama
- Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
- Anggota : a. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

- c. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
 - d. Melia Karmawati, SH., MPH
 - e. Yuniar Rachmayanti, S.I.Kom, M.Si
 - f. Ika Nur Wahyu Ningsih, SE.
 - g. Rina Isnaeni, S.Sos., M.Sc
 - h. Ariansyah, SAP, M. Adm.KP
- 7. Pokja VII** : Bidang Inspektorat Utama
- Ketua : Inspektur Wilayah II
- Anggota : a. Inspektur Wilayah I
- b. Anggi Miharsa Putri, SE
 - c. Richa Haryanti, S.K.M
- 8. Pokja VIII** Bidang Reviu dan Telaah Rencana Strategis BKKBN
- Ketua : Inspektur Wilayah III
- Anggota : a. Husain Makhdum, S.AP
- b. Andrias Saputra, S.Sos, M.M
 - c. Dimas Rudiwanto Erdian, S.IP., MPPM
 - d. Aan Ari Witoko, SE., M.Si

B. TUGAS TIM

Tim Penyusun Rencana Strategis BKKBN Tahun 2025-2029 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pelindung
 - a. menetapkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan dituangkan ke dalam Renstra BKKBN Tahun 2025-2029;
 - b. menetapkan visi, misi, dan tujuan BKKBN yang akan dituangkan ke dalam Renstra BKKBN Tahun 2025-2029; dan
 - c. memberikan arahan terkait indikator dan target untuk sasaran strategis, sasaran program, sasaran *outcome* dan kinerja kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Renstra BKKBN Tahun 2025-2029.
2. Penanggung Jawab
 - a. melakukan koordinasi dengan seluruh Tim Penyusun Renstra BKKBN Tahun 2025-2029;

- b. memastikan arahan dari Pelindung dapat diterjemahkan dan diakomodir oleh seluruh Tim Penyusun Renstra BKKBN Tahun 2025-2029;
 - c. memastikan arah kebijakan, strategi, dan prioritas nasional dalam RPJMN sudah diturunkan ke dalam dokumen Renstra BKKBN Tahun 2025-2029;
 - d. memastikan penyusunan Renstra BKKBN tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah-kaidah umum penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. memastikan penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. memastikan penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Pengarah
- a) menerjemahkan arahan Pelindung menjadi program sesuai dengan masing-masing bidang dan Pokja;
 - b) melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja agar dapat melakukan tugas sesuai dengan permintaan;
 - c) melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja agar dapat melakukan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan; dan
 - d) memastikan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 sudah diterjemahkan ke dalam Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 oleh masing-masing bidang dan Pokja.
4. Tim Fungsional Utama
- a. Memberikan masukan/saran terhadap arah kebijakan dan strategi BKKBN yang akan dituangkan dalam Renstra BKKBN Tahun 2025-2029;
 - b. Memberikan masukan/saran terhadap visi, misi, dan tujuan BKKBN yang akan dituangkan dalam Renstra BKKBN Tahun 2025-2029;
 - c. Melakukan bimbingan dan secara aktif memberikan masukan/saran pada rangkaian diskusi pembahasan indikator dan target untuk sasaran strategis, sasaran program, sasaran *outcome* dan kinerja kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Renstra BKKBN Tahun 2025-2029.

5. Pelaksana

a. Ketua

- 1) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab, Pengarah, Pelaksana, dan Tim Teknis Lintas Unit Kerja;
- 2) memastikan arahan dari Pelindung, Penanggung Jawab, dan Pengarah dapat diterjemahkan oleh Pelaksana dan Tim Teknis Lintas Unit Kerja;
- 3) memastikan penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMN 2025-2029;
- 4) memastikan indikator dan target sasaran strategis, sasaran program, sasaran *outcome* dan kinerja kegiatan bersinergi dan mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan BKKBN;
- 5) memastikan indikator dan target sasaran strategis, sasaran program, sasaran *outcome*, dan kinerja kegiatan bersinergi dengan RPJMN 2025-2029;
- 6) memastikan Tim Teknis Lintas Unit Kerja melakukan tugas sesuai dengan permintaan;
- 7) memastikan Tim Teknis Lintas Unit Kerja melakukan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan; dan
- 8) memastikan penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 sesuai dengan *time line* yang telah ditetapkan.

b. Wakil Ketua

- 1) membantu Ketua Pelaksana di dalam teknis penyusunan Renstra BKKBN 2025-2029;
- 2) membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMN 2025-2029;
- 3) membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan indikator dan target sasaran strategis, sasaran program, sasaran *outcome*, dan kinerja kegiatan bersinergi dan mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan BKKBN;
- 4) membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan indikator dan target sasaran strategis, sasaran program, sasaran *outcome* dan kinerja kegiatan bersinergi dengan RPJMN 2025-2029;

- 5) membantu Ketua Pelaksana dalam memastikan Tim Teknis Lintas Unit Kerja melakukan tugas sesuai dengan permintaan dan tenggat waktu yang ditetapkan; dan
 - 6) membantu Ketua Pelaksana dalam memastikan penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 sesuai dengan *time line* yang telah ditetapkan.
- c. Sekretaris
- 1) memastikan Tim Teknis Lintas Unit Kerja menyampaikan tugas sesuai dengan permintaan dan tenggat waktu yang ditetapkan;
 - 2) melakukan verifikasi dan validasi atas hasil kompilasi dan dokumentasi seluruh dokumen dan data dukung yang disampaikan oleh Tim Teknis Lintas Unit Kerja; dan
 - 3) menyiapkan materi dan bahan pendukung terkait, serta administrasi persuratan dalam rangkaian penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2025-2029.
- d. Anggota
- 1) memastikan Tim Teknis Lintas Unit Kerja menyampaikan tugas sesuai dengan permintaan dan tenggat waktu yang ditetapkan;
 - 2) melakukan kompilasi dan dokumentasi dokumen dan data dukung yang disampaikan oleh Tim Teknis Lintas Unit Kerja.
 - 3) memberikan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam penyusunan Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 kepada masing-masing Pokja, dengan pembagian tugas meliputi:
 - a) Penanggung Jawab Pokja I:
 - (1) Doddy Asihnyoto, S.E., MAPS.
 - (2) Aliya Faiqoh Zain, S.Si., M.K.M.
 - b) Penanggung Jawab Pokja II:
 - (1) Farah Adibah, S.I.P., M.Si.
 - (2) Pingkan Awalia, S. Stat.
 - c) Penanggung Jawab Pokja III:
 - (1) Indra Elfiyan S.Si., M.Stat.
 - (2) Pipiet Arieayani, S.E.
 - d) Penanggung Jawab Pokja IV:
 - (1) Rizky Surya Triadi, S.H., M.Si.
 - (2) Parti Widiyastuti, S.E.

- e) Penanggung Jawab Pokja V:
 - (1) Irmiyanti Kusumastuti, S.E., M.A.
 - (2) Adi Suryo Gumilar, S.A.N.
 - (3) Aulia Wahyu Lokaningsih, AMd.
- f) Penanggung Jawab Pokja VI:
 - (1) Tyas Asri Sulistyowati, A.Md.
 - (2) Resti Sri Elwani, S.Pi., M.Si.
- g) Penanggung Jawab Pokja VII:
 - (1) Mustika Agustini, S.Sos.
 - (2) Defiyanti Safitri, S.E.

6. Tim Teknis Lintas Unit Kerja

a. Pokja I

1). Ketua

- a) menerjemahkan arahan dari Pelindung, Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana untuk dituangkan ke dalam tugas yang telah ditetapkan;
- b) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana;
- c) melakukan koordinasi terkait pembagian tugas para anggota Pokja;
- d) memastikan anggota melakukan tugas masing-masing sesuai dengan *output* yang diharapkan dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan; dan
- e) menetapkan usulan Renstra dan RPJMN Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2025-2029 untuk disampaikan kepada ketua pelaksana.

2). Anggota

- a) menyusun draf narasi Renstra terkait Bidang Pengendalian Penduduk yang memuat (1). Analisis Situasi; (2) Isu Strategis; (3) Potensi dan Permasalahan; (4) Arah Kebijakan dan Strategi; (5) Kerangka Regulasi; (6) Kerangka Kelembagaan (7) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; (8) Matriks Target Indikator Kinerja dan Alokasi Pendanaan; dan (9) Meta Data Indikator;
- b) menyusun Target Indikator Sasaran Strategis (TFR, ASFR 15-19 Tahun, ASFR 45-49) Menurut Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029;

- c) menyusun Indikator Sasaran Program/*Outcome*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - d) menyusun Indikator Kinerja Kegiatan/*Output*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Pengendalian Penduduk.
- b. Pokja II
- 1). Ketua
 - a) menerjemahkan arahan dari Pelindung, Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana untuk dituangkan ke dalam tugas yang telah ditetapkan;
 - b) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana;
 - c) melakukan koordinasi terkait pembagian tugas para anggota Pokja;
 - d) memastikan anggota melakukan tugas masing-masing sesuai dengan *output* yang diharapkan dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e) menetapkan usulan Renstra dan RPJMN Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2025-2029 untuk disampaikan kepada ketua pelaksana.
 - 2). Anggota
 - a) menyusun draf narasi Renstra terkait Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang memuat (1). Analisis Situasi; (2) Isu Strategis; (3) Potensi dan Permasalahan; (4) Arah Kebijakan dan Strategi; (5) Kerangka Regulasi; (6) Kerangka Kelembagaan (7) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; (8) Matriks Target Indikator Kinerja dan Alokasi Pendanaan; dan (9) Meta Data Indikator;
 - b) menyusun Target Indikator Sasaran Strategis (mCPR, Peserta KB Aktif MKJP, Kehamilan Tidak Diinginkan, KB Pasca Persalinan) Menurut Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029;

- c) menyusun Indikator Sasaran Program/*Outcome*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - d) menyusun Indikator Kinerja Kegiatan/*Output*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Pokja III
- 1). Ketua
 - a) menerjemahkan arahan dari Pelindung, Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana untuk dituangkan ke dalam tugas yang telah ditetapkan;
 - b) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana;
 - c) melakukan koordinasi terkait pembagian tugas para anggota Pokja;
 - d) memastikan anggota melakukan tugas masing-masing sesuai dengan *output* yang diharapkan dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e) menetapkan usulan Renstra dan RPJMN Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Tahun 2025-2029 untuk disampaikan kepada ketua pelaksana.
 - 2). Anggota
 - a) menyusun draf narasi Renstra terkait Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang memuat (1). Analisis Situasi; (2) Isu Strategis; (3) Potensi dan Permasalahan; (4) Arah Kebijakan dan Strategi; (5) Kerangka Regulasi; (6) Kerangka Kelembagaan (7) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; (8) Matriks Target Indikator Kinerja dan Alokasi Pendanaan; dan (9) Meta Data Indikator;
 - b) menyusun Target Indikator Sasaran Strategis (iBangga, Prevalensi *Stunting*, Persentase Keluarga Resiko *Stunting*, MUKP) Menurut Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029;

- c) menyusun Indikator Sasaran Program/*Outcome*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - d) menyusun Indikator Kinerja Kegiatan/*Output*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- d. Pokja IV
- 1). Ketua
 - a) menerjemahkan arahan dari Pelindung, Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana untuk dituangkan ke dalam tugas yang telah ditetapkan;
 - b) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana;
 - c) melakukan koordinasi terkait pembagian tugas para anggota Pokja;
 - d) memastikan anggota melakukan tugas masing-masing sesuai dengan *output* yang diharapkan dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e) menetapkan usulan Renstra dan RPJMN Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Tahun 2025-2029 untuk disampaikan kepada ketua pelaksana.
 - 2). Anggota
 - a) menyusun draf narasi Renstra terkait Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi yang memuat (1). Analisis Situasi; (2) Isu Strategis; (3) Potensi dan Permasalahan; (4) Arah Kebijakan dan Strategi; (5) Kerangka Regulasi; (6) Kerangka Kelembagaan (7) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; (8) Matriks Target Indikator Kinerja dan Alokasi Pendanaan; dan (9) Meta Data Indikator;
 - b) menyusun Target Indikator Sasaran Strategis (*Unmet need* dan Tingkat Putus Pakai KB) Menurut Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029;
 - c) menyusun Indikator Sasaran Program/*Outcome*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi; dan

- d) menyusun Indikator Kinerja Kegiatan/*Output*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi.
- e. Pokja V
- 1). Ketua
 - a) menerjemahkan arahan dari Pelindung, Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana untuk dituangkan ke dalam tugas yang telah ditetapkan;
 - b) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana;
 - c) melakukan koordinasi terkait pembagian tugas para anggota Pokja;
 - d) memastikan anggota melakukan tugas masing-masing sesuai dengan *output* yang diharapkan dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e) menetapkan usulan Renstra Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Tahun 2025-2029 untuk disampaikan kepada ketua pelaksana.
 - 2). Anggota
 - a) menyusun draf narasi Renstra terkait Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan yang memuat (1). Analisis Situasi; (2) Isu Strategis; (3) Potensi dan Permasalahan; (4) Arah Kebijakan dan Strategi; (5) Kerangka Regulasi; (6) Kerangka Kelembagaan (7) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; (8) Matriks Target Indikator Kinerja dan Alokasi Pendanaan; dan (9) Meta Data Indikator;
 - b) menyusun Indikator Sasaran Program/*Outcome*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
 - c) menyusun Indikator Kinerja Kegiatan/*Output*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

f. Pokja VI

1). Ketua

- a) menerjemahkan arahan dari Pelindung, Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana untuk dituangkan ke dalam tugas yang telah ditetapkan;
- b) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana;
- c) melakukan koordinasi terkait pembagian tugas para anggota Pokja;
- d) memastikan anggota melakukan tugas masing-masing sesuai dengan *output* yang diharapkan dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan; dan
- e) menetapkan usulan Renstra Bidang Sekretariat Tahun 2025-2029 untuk disampaikan kepada ketua pelaksana.

2). Anggota

- a) menyusun draf narasi Renstra terkait Bidang Sekretariat yang memuat (1). Analisis Situasi; (2) Isu Strategis; (3) Potensi dan Permasalahan; (4) Arah Kebijakan dan Strategi; (5) Kerangka Regulasi; (6) Kerangka Kelembagaan (7) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; (8) Matriks Target Indikator Kinerja dan Alokasi Pendanaan; dan (9) Meta Data Indikator;
- b) menyusun Indikator Sasaran Program/*Outcome*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Sekretariat; dan
- c) menyusun Indikator Kinerja Kegiatan/*Output*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Sekretariat.

g. Pokja VII

1). Ketua

- a) menerjemahkan arahan dari Pelindung, Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana untuk dituangkan ke dalam tugas yang telah ditetapkan;
- b) melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab, Pengarah, dan Ketua Pelaksana;
- c) melakukan koordinasi terkait pembagian tugas para anggota Pokja;

- d) memastikan anggota melakukan tugas masing-masing sesuai dengan *output* yang diharapkan dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e) menetapkan usulan Renstra Bidang Inspektorat/Pengawasan Tahun 2025-2029 untuk disampaikan kepada ketua pelaksana.
- 2). Anggota
- a) menyusun draf narasi Renstra terkait Bidang Inspektorat/Pengawasan yang memuat (1). Analisis Situasi; (2) Isu Strategis; (3) Potensi dan Permasalahan; (4) Arah Kebijakan dan Strategi; (5) Kerangka Regulasi; (6) Kerangka Kelembagaan (7) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; (8) Matriks Target Indikator Kinerja dan Alokasi Pendanaan; dan (9) Meta Data Indikator;
 - b) menyusun Indikator Sasaran Program/*Outcome*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Inspektorat/Pengawasan; dan
 - c) menyusun Indikator Kinerja Kegiatan/*Output*, beserta Target Tahun 2025-2029 terkait Bidang Bidang Inspektorat/Pengawasan.
- h. Pokja VIII
- 1). Ketua
- a) memastikan konsep narasi Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 telah dilakukan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b) memastikan usulan indikator sasaran strategis, indikator sasaran program/*outcome*, indikator kinerja kegiatan/*output*, beserta target dalam Renstra BKKBN Tahun 2025-2029 dari masing-masing Pokja sudah spesifik, dapat diukur setiap tahun, relevan dengan isu strategis dan program prioritas, *feasible* untuk dicapai, dan sumber data yang reliabel.
- 2). Anggota
- a) melakukan evaluasi dan reviu/telaah terhadap konsep narasi Renstra BKKBN 2025-2029;

- b) melakukan evaluasi dan reviu/telaah terhadap seluruh usulan indikator beserta target yang diusulkan oleh masing-masing Pokja:
- (1) Usulan indikator dan target sasaran strategis;
 - (2) Usulan indikator dan target sasaran program;
 - (3) Usulan indikator dan target sasaran *outcome*; dan
 - (4) Usulan indikator dan target kinerja kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Renstra BKKBN 2025-2029.
- c) melakukan evaluasi dan reviu/terhadap seluruh usulan Meta Data indikator yang akan dituangkan ke dalam Renstra BKKBN 2025-2029.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO